



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di Dubai, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Afriyanto, S.H., Zainul Arifin, S.H.I., dan Darlan Efendy Batubara, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru Afriyanto & Rekan yang berkantor di Jalan Kedondong / Karang Rejo No. 89, Marindal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 473/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Abdul Latip, S.Ag., M.H. dan Rekan yang

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 493/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan perkara Penguasaan Anak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 07 Mei 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. Xxxxx, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2014;
 - 1.2. Xxxxx, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Oktober 2016;
 - 1.3. Xxxxx, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 September 2018;

Dan Saat ini ke 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 06 Nopember 2023,
dengan Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/ 2023 /PA.Mdn, tanggal 18 Desember
2023;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan saat ini ke 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat. Kemudian setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah (bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Medan) belum ada ditetapkan siapa pemegang hak asuh dari ke 3 anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat perlu bermohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah)nya;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat juga meminta biaya kepada Tergugat untuk pemeliharaan ke 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak asuh ke 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - 2.1. Xxxxx, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2014;
 - 2.2. Xxxxx, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Oktober 2016;
 - 2.3. Xxxxx, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 September 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex. Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH) tanggal 29 Februari 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil damai;;

Bahwa Majelis hakim disetiap persidangan selalu memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, atas nasehat yang dilakukan majelis hakim, Penggugat menyatakan dapat menerima dan Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini setelah dibacakan surat gugatan, bahkan telah sampai ke tahap jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat, karena Penggugat mencabut perkara sudah sampai di acara pembuktian dan harus ada persetujuan dari Tergugat dan ternyata Tergugat tidak keberatan maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 07 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc) tanggal 07 Maret 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Maret 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan tetap berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah sampai pada tahap jawab menjawab bahkan telah sampai ke tahan pembuktian Penggugat sehingga permohonan pencabutan perkara ini memerlukan persetujuan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**565.000,00** (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
.			
3.	Biaya Panggilan	: Rp	435.000,00
.			
4.	PNBP Relaas	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)